



PUTUSAN

Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**DWI APRILIA BINTI UNTUNG**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx , xxxxx xxxxx , Desa Widodaren Kecamatan Gerih , xxxxxxxxxxx xxxxx , dan sekarang berdomisil di NO. A.12 TUNG SHIN LEI , xx xxx xxxx xxxx , xx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Adi Mulyono, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Raya Geneng - Kendal Km 7 no.19 Desa Guyung Kecamatan Gerih Kab. Ngawi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Mei 2023 sebagai “ **Penggugat**”.

Melawan

**JOKO WARSITO BIN WAGIMAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx , xxx xx , xxxxx , xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxx , sebagai “ **Tergugat**”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah

Hal 1 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 11 Desember 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari tangghal , dengan bukti keterangan menikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxx No: B-231/Kua.13.15.13/PW.01/8/2023 terlampir.
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka Dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Widodaren lebih kurang 3 tahun dan hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak. Yang diberi nama: Nadia Reallita Renata umur 12 tahun yang saat ini dalam asuhan keluarga Tergugat.
3. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat mengalami perekonomian yang kurang , sehingga Penggugat pada tahun 2013 d berangkat bekerja ke Negara hongkong pulang tahun 2016. Dan hasil selama bekerja dikirim untuk ke tergugat untuk biaya hidup anak , membuat rumah, membeli sepeda motor .
4. Bahwa semenjak keberangkatan penggugat ke hongkong yang kedua tahun 2016 sampai sekarang , hubungan penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan selalu cekcok dalam komunikasi yang disebabkan karena:
  - Tergugat kurang jujur mengelola hasil kerja penggugat
  - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan berkesan tergugat memanfaatkan hasil kerja penggugat sehingga tergugat kurang semangat bekerja.
  - Tergugat menjual sapi tanpa memberi tau penggugat dan penggugat juga tidak tahu penggunaan uangnya.
  - Tergugat menjadikan penggugat sebagai tulang punggung keluarga.
5. Bahwa dengan permasalahan tersebut , keluarga penggugat sudah berupaya memberikan nasehat penggugat untuk tetap rukun tetapi Penggugat sudah merasa tersakiti lahir batin juga merasa terzholimi sehingga penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga bersama tergugat.

Hal 2 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat mengiklaskan harta gono-gini untuk biaya kebutuhan hidup anak.
7. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah hidup berpisah lebih kurang 6 tahun 8 bulan terhitung dari tahun 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa gugatan perceraian penggugat sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ngawi berkenan memeriksa dan mengadili permohonan cerai ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrho tergugat **JOKO WARSITO Bin WAGIMAN** terhadap Penggugat **DWI APRILIA Binti UNTUNG**
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain, Mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor 1778/Kuasa/12/2023/PA.Ngw tanggal 11 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Eko Adi Mulyono, S.H.**, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 18.10263 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Kuasa Penggugat serta Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak

Hal 3 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. sebagai mediatornya;

Bahwa selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 27 Desember 2023, memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023, namun tidak berhasil dirukunkan (gagal);

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan-persidangan lanjutan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 1123/Pdt.G/2017/PA.Ngw tanggal relas 29 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521046004930002 tanggal 02 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor B-231/Kua.13.15.13/PW.01/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan Bukti fotokopi surat tersebut juga telah dicocokkan dengan register akta nikah nomor 563/13/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ternyata sesuai;

Hal 4 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Joko Warsito;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berasal dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadia Reallita Renata, umur 12 (dua belas) tahun yang saat ini dalam asuhan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat bekerja di Hongkong, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Hal 5 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Saudara Sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat #3013#;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat bekerja di Hongkong, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Hal 6 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan cerai yang diajukannya, selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Eko Adi Mulyono, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya

Hal 7 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat *in person* untuk mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada tahap selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah mengakui dali gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah

Hal 8 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam –sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2)

Hal 9 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai dimuka, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kendal xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor B-231/Kua.13.15.13/PW.01/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadia Reallita Renata, umur 12 (dua belas) tahun yang saat ini dalam asuhan keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal 10 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan Perundang-undangan telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan pernikahan diperlukan adanya sebuah kondisi sikap yang saling menghargai, saling menerima dan saling mencintai satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat, dengan terbuktinya beberapa kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta sikap Penggugat didepan persidangan menyatakan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikeras pada gugatan cerai yang diajukannya, hal tersebut membuktikan hubungan interpersonal antara Penggugat terhadap Tergugat semakin menjauh karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka secara sosiologis dan psikologis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Hal 11 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**JOKO WARSITO BIN WAGIMAN**) terhadap Penggugat (**DWI APRILIA BINTI UNTUNG**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh

Hal 12 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

**Norhadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.**

**Ade Sofyan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	420.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>590.000,-</b>

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Put No. 1765/Pdt.G/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)